

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Dalam Program PTSL di Kabupaten Bojonegoro**

Pemalsuan Materai merupakan tindak pidana yang telah diatur secara tegas pada UU Materai *junto* KUHP. Tentunya melalui terjadinya pemalsuan materai yang terjadi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro merupakan tindakan yang tindakan yang selain merugikan Masyarakat juga merugikan negara yakni dalam sektor pendapatan pajak. Melalui hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung ditemukan beberapa fakta yang terungkap.

Program pendaftaran tanah sistematis atau PTSL yang dilakukan di salah satu desa di Bojonegoro mensyaratkan Masyarakat yang mengikuti program

tersebut untuk memberikan materai pada salah satu dokumen persyaratan dari program PTSL itu sendiri. Pada saat itu, karena pemberlakuan materai 10.000 (sepuluh ribu) baru diberlakukan di awal tahun 2021, sehingga pada saat peristiwa terjadi yakni pada tahun 2020 awal, materai yang dipergunakan ialah materai 6.000 (enam ribu).<sup>78</sup> Penemuan tentang materai palsu ini berawal dari salah satu Masyarakat dan panitia dari program PTSL ini mencurigai dari bentuk materai yang digunakan oleh mayoritas Masyarakat Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro termasuk saat ditanyakan kepada salah satu masyarakat, menyatakan bahwasanya materai yang dibelinya dibeli dengan harga dibawah harga resmi.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu perangkat desa yang berinisial A.R<sup>80</sup> dijelaskan bahwasanya memang benar dalam proses kegiatan program PTSL ditemui materai palsu. Kecurigaan tersebut diperkuat oleh hasil laboratorium Perum PERURI Nomor : 258/D2-1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang secara autentik dinyatakan sebagai materai palsu. Setelah mendapatkan hasil laboratorium tersebut, penulis mendatangi pelaku dan melakukan wawancara dengan pelaku S.A. Hasil wawancara tersebut adalah Pelaku S.A tidak mengetahui tentang pembuatan materai tersebut yang dikatakan palsu. Sebab, menurut pelaku inisial S.A ini ia hanya membawa dan membantu menjualkan saja karena pada saat itu, Desa Kauman Kecamatan Baureno

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Inisial A.R Tanggal 27 Januari 2025

<sup>79</sup> Wawancara dengan Panitia PTSL Tanggal 28 Januari 2025

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Inisial A.R Tanggal 27 Januari 2025

Kabupaten Bojonegoro memang sedang melakukan program PTSL dan membutuhkan banyak materai sebagai persyaratan kelengkapan dokumen administrasi dari program PTSL.<sup>81</sup>

Lebih lanjut menurut pelaku inisial S.A yang menerangkan kepada penulis saat wawancara adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

*“saya memang tidak mengerti dan tidak tau betul tentang materai yang saya jual itu adalah materai palsu. Soalnya gini mas, materai itu yang beli kan teman saya dan saya juga nggak tau temen saya itu beli dan pesannya dimana. Tapi saya ini kan hanya sebagai kurir atau pengantar mas.”*

Atas ketidaktahuan dari pelaku ini, maka pelaku tetap mengedarkan materai palsu tersebut kepada mereka yang sudah memesannya. Lebih lanjut, Pelaku S.A memberikan keterangan kepada penulis,<sup>83</sup> dalam melancarkan aksinya Pelaku S.A melakukannya dengan partnertnya yang berinisial D.Z.A. Teman Pelaku yakni D.Z.A ini berperan sebagai pihak yang memesan materai tempel pada platform *online*. Meskipun tindak pidana tersebut dilakukan juga dengan D.Z.A yang merupakan teman dari Pelaku S.A, ternyata D.Z.A tidak ditangkap dan justru dijebak dalam suatu kondisi oleh aparat penegak hukum yakni D.Z.A harus kembali melakukan pemesanan di platform yang sama. Meskipun begitu, pada akhirnya pelaku utama yang membuat materai palsu ini ditangkap yang

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Pelaku Inisial S.A 30 Januari 2025.

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*

kebetulan pelaku pembuat materai palsu ini bertempat tinggal di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Jika menelisik lebih mendalam, perbuatan pelaku S.A sebagai perantara ini tentunya S.A dijatuhkan vonis pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro. Menurut putusan nomor 228/Pid.B/2020/PN Bjn ini dijelaskan bahwa pada pertimbangan hakimnya di dakwa dengan Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *junto* Pasal 253 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>84</sup>

Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pid.B/2020/PN Bjn adalah telah tepat menempatkan Pelaku S.A ini sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana materai palsu karena memang peranan dari pelaku S.A yang hanya mengedarkan dan menjualkannya. Alasan tepatnya hakim dalam putusan *a quo* adalah bahwa Pelaku S.A hanya membantu untuk menjajakan dan menjualkan serta mengantarkan materai palsu tersebut kepada pembeli. Sebagai perantara tentunya, peranan S.A ini sangatlah sentral dalam menentukan apakah perbuatan tindak pidana tersebut dapat berjalan dengan sempurna atau tidak.

• Seperti yang telah diuraikan diatas kondisi pelaku yang pada saat melancarkan aksinya dengan dalih ketidak tahuannya atas kondisi barang yang akan dijual, tentunya tidak akan menghilangkan unsur tindak pidana itu sendiri. Ketidaktahuan Pelaku S.A dengan bentuk materai palsu yang dijual olehnya disebabkan oleh tidak mampunya pelaku S.A untuk mengidentifikasi bentuk

---

<sup>84</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pid.B/2020/PN Bjn

materai tempel yang asli.<sup>85</sup> Keterangan yang diperoleh oleh penulis ini tentunya tidak serta-merta meyakinkan penulis bahwasanya pelaku dalam melakukan perbuatannya didasarkan atas ketidaktahuannya dengan bentuk asli dan tata cara membedakan materai tempel yang asli dengan yang palsu.

Penulis kembali menelusuri kepada Pelaku S.A tentang harga yang didapatkan oleh Pelaku S.A yang diketahui bahwasanya pelaku S.A mendapatkan harga yang lebih murah. Seharusnya secara logika, dengan mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang dijual di pasaran atau yang telah ditentukan oleh pemerintah sudah seharusnya pelaku S.A dapat menimbulkan suatu kecurigaan terhadap materai yang akan ia beli. Atas kecurigaan dari penulis tersebut, lebih lanjut penulis menanyakan kepada Pelaku S.A melalui wawancara. Menurut wawancara Pelaku S.A ini dijelaskan kepada penulis bahwasanya memang Pelaku S.A masih tetap teguh dengan pendiriannya bahwasanya ia memang merasa dijejak dan tidak tahu menahu tentang materai palsu ini.<sup>86</sup>

Lebih lanjut, mengenai harga yang Pelaku S.A dapat lebih murah tentunya Pelaku S.A berpikir hal tersebut wajar, sebab Pelaku S.A memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang pada umumnya tentang materai tempel. Menurut S.A,<sup>87</sup> harga tersebut wajar didapatkan dengan lebih murah karena Pelaku S.A yang membelinya secara online dengan rekan pelaku membeli materai tempel tersebut dengan jumlah besar atau banyak. Karena jumlah yang dibelinya banyak tersebut,

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku S.A Tanggal 16 Maret 2025

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

maka Pelaku S.A berpandangan bahwasanya harga yang didapat sangat murah dari harga pasaran adalah wajar karena dalam konsep ekonomi pembeli yang membeli dengan harga grosir sudah dipastikan mendapatkan harga yang lebih murah daripada mereka yang membeli secara ecer.

Selain itu, masih menurut S.A<sup>88</sup> keyakinannya atas pembelian materai tempel yang akhirnya merupakan materai palsu atau rekondisi juga disebabkan oleh pendapat yang diberikan oleh teman pelaku yakni D.Z.A. Dengan hal tersebutlah, maka Pelaku S.A memiliki keteguhan terhadap pendapatnya jikalau ia memang tidak mengetahui tentang materai palsu termasuk pula tidak adanya rasa curiga terhadap materai yang ia beli. Meskipun keterangan Pelaku S.A dalam menjalankan perbuatannya didasarkan terhadap ketidak tahuan terhadap bentuk materai palsu dan ketidaktahuannya terhadap hukum tidak serta-merta menggurkan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku S.A ini. Sebab dalam doktrin hukum dikenal dengan adanya asas yakni fiksi hukum.<sup>89</sup>

Menurut konsep dalam fiksi hukum ini adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).<sup>90</sup> Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>. Diakses pada 28 Februari 2025, Jam 12.00 WIB

<sup>90</sup> *Ibid*

Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni "*Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya*".

Rumitnya tindak pidana pemalsuan materai ini tentunya perlu adanya upaya dan pencegahan agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi.<sup>91</sup> Hal ini karena, berkaitan dengan materai merupakan salah satu produk negara selayaknya uang kertas namun di sisi lain, penggunaan materai tidak semasif penggunaan uang kertas.<sup>92</sup> Tentunya ini berakibat pada minimnya pemahaman terhadap materai itu sendiri untuk menscrening tentang palsu atau tidaknya suatu materai. Jika uang kertas, secara sederhana masyarakat sudah memahami tentang perbedaan uang palsu dan uang asli dengan cara sederhana yaitu dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang.

Namun, untuk memahami perbedaan antara materai palsu dan materai asli sangat rumit untuk dipahami. Selain karena kondisi pemakaian yang sangat jarang dipakai oleh masyarakat umum, juga bentuknya yang sangat kecil dari ukuran uang kertas. Hal ini yang menyebabkan pengungkapan materai palsu selalu mengalami kesulitan. Seharusnya pemerintah memberikan pemahaman yang

---

<sup>91</sup> An-Nisa Ayu Nur Rohmah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Materai Pada Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara 2021 Di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (Tinjauan UU No. 10 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam)*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2022. Hal 40-44

<sup>92</sup> Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, Keamanan Uang Rupiah Harus Ditingkatkan, Demi Cegah Uang Palsu Beredar, <https://www.peruri.co.id/press-release/keamanan-uang-rupiah-harus-ditingkatkan-demi-cegah-uang-palsu-beredar>. Diakses pada 30 Januari 2025, Jam 12.00 WIB

lebih bagi masyarakatnya dalam penggunaan materai itu sendiri. Secara aturan, memang langkah persuasif telah dilakukan dengan mengatur ketentuan tindakan pemalsuan, pengedaran, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual maka diancam dengan pidana penjara. Namun, yang menjadi persolan adalah langkah selanjutnya agar pengungkapan materai palsu dapat dideteksi lebih dini.

Masyarakat sebagai konsumen dari materai, perlu untuk memberikan pemahaman untuk membedakan materai palsu dan materai asli. Bagi penulis, ini merupakan langkah yang cukup penting agar nantinya masyarakat menjadi ujung tombak utama dalam pengungkapan materai palsu. Padahal jika memperhatikan dari uraian pembahasan di atas, terungkapnya pemalsuan materai dalam program PTSL ini disebabkan oleh adanya indikasi yang mencurigakan oleh panitia PTSL. Artinya adalah indikasi materai palsu tersebut hanya diketahui oleh satu orang saja. Sedangkan mayoritas warga di desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro telah membeli materai palsu tersebut.

Padahal Soerjono Soekanto telah memberikan peringatan tentang bagaimana proses kerjanya hukum agar efektif. Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya, Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, maka wajib menerapkan sanksi dalam setiap aturan yang dirasa sebagai ketentuan yang wajib untuk ditaati oleh Masyarakat. Berikut menurut Soerjono Soekanto tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan hukum itu sendiri, antara

lain adalah.<sup>93</sup> (1) Faktor Hukum; (2) Faktor Penegak Hukum; (3) Faktor Sarana dan Prasarana; (4) Faktor Masyarakat; dan (5) faktor Budaya. Untuk dipahami, yang dimaksud dengan faktor hukum ini adalah Hukum yang mencakup elemen seperti elemen keadilan, kepastian dan elemen kemanfaatan dapat diimplementasikan dalam bentuk jika ditengah Masyarakat terjadi suatu konflik.<sup>94</sup>

Dalam kasus ini, berkaitan dengan pemalsuan terhadap materai pun juga pengaturan secara hukum tentang pemalsuan materai beserta dengan pelaku yang terlibat secara langsung atau tidak sudah sesuai bahkan sudah sangat rigid mengatur tentang tindak pidana tersebut. Pengaturan tersebut telah diatur di UU Bea Materai *junto* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penegak hukum adalah mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.<sup>95</sup> Tentunya berkaitan dengan penegak hukum, seharusnya dalam kondisi seperti ini, bagi penulis dapat diartikan secara sempit penegak hukum dapat diartikan sebagai petugas administrasi yang ditugaskan sebagai panitia PTSL. Seharusnya panitia PTSL tersebut dapat memitigasi lebih awal terhadap pemalsuan materai tersebut.

Sebab, sebagai panitia PTSL sudah seharusnya mereka lebih faham dengan bentuk dan kondisi materai palsu tersebut. Namun ternyata, kesadaran akan

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 200

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> *Ibid*

materai palsu yang digunakan oleh warga disadari setelah hampir 90% warga masyarakat yang ikut program PTSL menyetorkan persyaratan tersebut.<sup>96</sup> Hal demikianlah yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari masyarakat. Ketidakefektifan petugas inilah pada akhirnya program PTSL kembali ditangguhkan.

Berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana secara sederhana bahwasanya infrastruktur atau fasilitas tertentu merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan dari tujuan hukum itu sendiri.<sup>97</sup> Tentang faktor ini bertalian erat dengan kondisi dimana atas ketidaktahuan petugas atau keterlambatan petugas dalam menyadari materai palsu yang digunakan oleh masyarakat program PTSL ini juga disebabkan oleh tidak didukungnya faktor sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mengetahui apakah materai yang digunakan oleh seseorang palsu atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan alat tertentu. Memang jika seandainya yang digunakan adalah materai elektronik atau e-materai untuk mendeteksinya sangatlah mudah yakni hanya dengan mengunduh atau menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh peruri itu sendiri yang dapat di pakai melalui seluruh *handphone* masyarakat.<sup>98</sup> Namun, jika untuk mengetahui materai tempel sebagaimana yang digunakan dalam program PTSL di Desa Kauman

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa A.R

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> Kementerian Keuangan, *Penggunaan Materai Elektronik*, <https://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada 12 Januari Jam 11.00 WIB

merupakan salah satu desa di Kecamatan Bojonegoro hal ini agak rumit untuk mengetahuinya.

Secara umum menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Materai tempel dapat dilihat keasliannya dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>99</sup> (1) Terdapat gambar garuda; (2) terdapat tulisan “materai tempel”; (3) angka 10000 disertai dengan tulisan sepuluh ribu rupiah dan terdapat efek raba pada angka tersebut; (4) teks mikro modulasi “Indonesia”; (5) terdapat blok ornamen khas Indonesia; (6) Sebagian cetakan Berpendar Kuning di bawah sinar UV. Dan lain sebagainya.<sup>100</sup>

Melalui ciri-ciri tersebut yang paling mudah dilakukan adalah dengan *scanner* melalui sinar UV. Namun, menurut hasil observasi penulis ternyata petugas PTSL tidak di dukung oleh kelengkapan alat untuk mendeteksi materai tersebut.<sup>101</sup> Pun juga ternyata petugas PTSL tidak dibekali oleh tata cara untuk pengetahuan yang lengkap terhadap penggunaan materai asli atau palsu. Pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh beberapa petugas saja yang pada akhirnya yang mengetahui tersebut yang mengungkap adanya penggunaan materai palsu.<sup>102</sup>

Selanjutnya adalah faktor masyarakat adalah Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh

---

<sup>99</sup> Klik Pajak, Keaslian Materai, <https://klikpajak.id/blog/bea-materai-tempel-terbaru/>. Diakses pada 12 Maret 2025, Jam 11.00 WIB

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Panitia PTSL berinisial S.B di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tanggal 28 Januari 2025

<sup>102</sup> *Ibid*

karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif.<sup>103</sup> Pun juga, berkaitan dengan faktor budaya adalah hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.<sup>104</sup> Dua faktor terakhir ini memiliki kaitan erat yang dimana nilai masyarakat nantinya akan menjadi faktor budaya. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwasanya hampir seluruh masyarakat di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang mengikuti program PTSL tidak memiliki pengetahuan tentang bentuk dan bagaimana cara membedakan antara materai asli dan materai palsu.<sup>105</sup> Hal demikianlah yang menyebabkan masyarakat yang mengikuti program PTSL dirugikan karena hampir seluruh masyarakat tersebut membeli materai palsu yang di jual dan diantarkan oleh pelaku S.A.

Dengan uraian tersebut diatas, maka pemalsuan materai yang terjadi di program PTSL di Kabupaten Bojonegoro bagi penulis adalah disebabkan oleh langkah persuasif atau mitigasi yang belum maksimal dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, pencegahan terjadinya tindak kejahatan di tengah masyarakat bukan hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum,

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum., Op.Cit*

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> Wawancara dengan Warga M.A Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

melainkan juga harus terdapat peran serta masyarakat juga.<sup>106</sup> Sehingga secara simbiosis mutualisme, kejahatan atau potensi adanya kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi.<sup>107</sup> Berkaitan dengan pemalsuan materai pada program PTSL ini, masyarakat di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro merupakan korban dari adanya peredaran materai palsu. Masyarakat di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagai korban diakibatkan karena ketidaktahuannya tentang perbedaan materai palsu dan materai asli.

Padahal pengetahuan akan perbedaan materai palsu dan materai asli oleh masyarakat awam dengan ciri-ciri yang sangat sederhana merupakan bagian dari proses bekerjanya hukum agar hukum memberikan dampak yang efektif terhadap masyarakat. Secara aturan memang sudah jelas, negara telah mengatur dan memberikan ancaman penjara. Namun, pada faktor masyarakat ternyata pada kasus ini tidak tersentuh. Seharusnya kecurigaan atas materai palsu itu sudah dapat dideteksi sebelum dilakukan verifikasi oleh petugas akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat di desa tersebut dirugikan, termasuk juga negara dalam hal ini dirugikan karena sebagai pendapatan negara.

Sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena materai merupakan bagian dari pendapatan negara dari sektor pajak.<sup>108</sup> Sehingga jika terdapat pemalsuan, maka yang sangat dirugikan adalah negara serta Masyarakat sebagai

---

<sup>106</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia cetakan 1*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), Hal. 178-179

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hal.

pengguna materai yang menjadikan materai palsu yang digunakan dianggap masih belum melakukan pembayaran pajak.<sup>109</sup> Secara jelas pengaturan tentang pemalsuan terhadap materai telah diatur di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **B. faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Pemalsuan materai di Bojonegoro**

Terjadinya tindak pidana pemalsuan materai yang dilakukan oleh S.A ini tentunya telah menimbulkan kerugian terkhusus kepada Masyarakat yang awalnya berharap agar tanah diseluruh Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro agar dapat diterbitkan sertifikat, ternyata dalam prosesnya terhambat hanya karena persoalan materai palsu yang diedarkan oleh pelaku S.A. Jika merunut dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku S.A perbuatan pelaku S.A dalam melancarkan tindakannya tidak berdiri sendiri. Maksudnya adalah pelaku S.A dalam melakukan perbuatan tindak pidana penjual materai ternyata diajak oleh teman pelaku yang bertugas sebagai produsen materai palsu tersebut.

Awalnya S.A menolak ajakan tersebut karena juga memikirkan resikonya. Namun, pada akhirnya pelaku S.A menerima tawaran tersebut karena dengan banyak faktor. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku,

---

<sup>109</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 122

diungkapkan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan atau menjual materai palsu tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti kondisi psikologis dan fisiologis.<sup>110</sup> Selanjutnya faktor internal seperti (1) Kekecewaan, Ketidakpuasaan dan Frustrasi dan (2) Ambisi Pribadi. Berikut penulis akan menguraikan faktor internal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

a) Faktor Kekecewaan, Ketidakpuasaan dan Frustrasi

Seseorang mungkin mencari pelipur lara yang diakibatkan oleh banyaknya tuntutan baik tuntutan secara kebutuhan pribadi ataupun tuntutan di luar dirinya. Karena hal tersebut dapat menyebabkan frustrasi yang berkepanjangan yang akibat buruknya adalah mencari jalan alternatif dan cara yang cepat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa harus bekerja keras. Hal demikianlah yang dialami oleh Pelaku S.A.

Banyaknya tuntutan hidup ditambah dengan kondisi Pelaku S.A yang merupakan tulang punggung keluarga yang untuk menghidupi saudara-saudaranya tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri, ditambah lagi Pelaku S.A tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan

---

<sup>110</sup> Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 180

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku S.A Tanggal 30 Januari 2025

keluarganya.<sup>112</sup> Hal tersebutlah yang memicu Pelaku S.A untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan harapan dapat memperbaiki hidupnya dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Meskipun pada awalnya tidak mengerti tentang tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum, tetapi Pelaku S.A menikmati pekerjaannya dengan menjadi kurir dan mengedarkan materai palsu tersebut kepada mereka yang lagi membutuhkan untuk program PTSL. Rasa frustrasi yang memuncak dan ketidak puasaan terhadap pekerjaan yang sebelumnya dijalannya, akhirnya pelaku S.A mengambil jalan pintas ini.<sup>113</sup>

b) Faktor Ambisi Pribadi

Pada faktor yang kedua ini masih memiliki kaitannya dengan faktor yang pertama tentang kekecewaan dari Pelaku S.A terhadap penghasilan yang sebelumnya didapatkan. Rasa tidak puasa hati selalu menghantuinya untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dalam waktu yang cepat.<sup>114</sup> Hal tersebut selalu menjadi pikiran oleh Pelaku S.A dimana, pelaku S.A harus terus memutar otak untuk terus melanjutkan hidupnya dan hidup keluarganya.

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku S.A Tanggal 30 Januari 2025

<sup>113</sup> *ibid*

<sup>114</sup> *Ibid*

Akhirnya, hal tersebutlah yang menyebabkan Pelaku S.A dengan pemikiran yang pendek dan tanpa pikir panjang untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji yakni adalah melakukan tindakan penjualan materai palsu.<sup>115</sup> Dengan hasil yang didapatkan sangat besar dalam waktu yang singkat tentunya Pelaku S.A awalnya menikmati pekerjaannya tersebut dengan berharap ia memiliki perputaran uang sebelum akhirnya mencari pekerjaan selanjutnya. Namun, akhirnya karena ambisi yang sangat tinggi tersebut Pelaku S.A sadar bahwasanya yang dilakukannya adalah tindakan melawan hukum.

Selanjutnya adalah Faktor Eksternal yakni adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku.<sup>116</sup> Berkaitan dengan faktor eksternal seperti (1) Faktor Ekonomi; (2) Faktor Pergaulan; dan (3) Faktor Keluarga. Berikut penulis akan menguraikan faktor-faktor tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>117</sup>

a) Faktor Ekonomi

Kondisi kemiskinan yang diderita oleh pelaku S.A ini merupakan bagian faktor yang sangat memiliki peranan penting yang pada akhirnya S.A melakukan tindak pidana ini. Menurut hasil wawancara dijelaskan oleh S.A yang pada intinya bahwasanya pelaku S.A ini tidak memiliki pekerjaan tetap.<sup>118</sup> Dalam keseharian pelaku S.A untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya dilakukan dengan cara

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I., Op., Cit*, Hal. 90-92

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku S.A

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku S.A Tanggal 30 Januari 2025

kerja serabutan. Bagi S.A yang penting disetiap harinya ia pulang membawa pendapatan walaupun hasilnya sedikit.<sup>119</sup>

Terkadang pada suatu waktu pelaku S.A tidak bekerja penuh apabila pelaku S.A merasa hasil pendapatan dari pekerjaan yang dilakukan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.<sup>120</sup> Dengan penjelasan dari pelaku S.A ini, maka hal demikianlah pada akhirnya pelaku S.A menerima tawaran untuk melakukan tindak pidana pemalsuan materai dengan peranannya S.A sebagai kurir dan yang membantu menjualkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagaimana yang dijelaskan kepada penulis bahwasanya pelaku S.A dalam melakukan perbuatannya setiap kali mengantarkan materai palsu yang dibeli oleh masyarakat, pelaku S.A diupah sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantarkan.<sup>121</sup> Dengan upah tersebut, pelaku S.A menganggap bahwa ia menikmati pekerjaannya karena tugas dari S.A hanya terbatas untuk mengantarka saja.

Atas uraian di atas, maka memang jika dianalisa dengan teori tegang atau *strain theory* yang dipopulerkan oleh Emile Durkheim<sup>122</sup> jelas bahwasanya disintegrasi tatanan sosial yang diakibatkan oleh

---

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> Wawancara dengan Pelaku S.A tanggal 30 Januari 2025

<sup>122</sup> Durkheim, *Rules of Sociological Method*, (The Free Press, 1982), Hal. 55

kegagalan masyarakat dalam menegakkan norma dan cita-cita yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, ketika tujuan masyarakat membenarkan caranya, masyarakat sering kali melakukan tindakan kriminal ketika keduanya tidak sejalan.<sup>123</sup> Hal inilah nanti yang menyebabkan hilangnya *control sosial* dan tidak ada norma sosial yang dijadikan sebagai pegangan untuk berperilaku sehingga seseorang berperilaku bebas untuk melakukan Tindakan yang tidak sesuai dalam norma Masyarakat.

Atas hal tersebut, maka keterbatasan ekonomi pelaku S.A ini akhirnya telah mendorongnya untuk mencari cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketika orang-orang hidup dalam kondisi yang tidak memadai, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar, mereka dapat merasa terdesak untuk mengambil tindakan ilegal demi bertahan hidup.

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang hampir dihadapi disemua negara berkembang. Kondisi kemiskinan disuatu wilayah juga mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.<sup>124</sup> Tingginya jumlah penduduk miskin dapat menyebabkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat menciptakan tekanan dan frustrasi sosial sehingga dapat memicu

---

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> Swardhana, Gede Made, and I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Krimonologi Dan Viktimologi*, 2016

kejahatan seperti pencurian atau hasrat untuk melakukan tindak pidana yang pada intinya dapat meguntungkan<sup>125</sup> salah satunya adalah pemalsuan materai. Menurut Schleimer<sup>126</sup>, tingkat pengangguran terbuka juga dianggap memiliki dampak yang besar terhadap kejahatan, karena pengangguran dapat memicu kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi dan meningkatkan motivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.<sup>127</sup>

Kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh S.A merupakan salah satu menjadi faktor utama kenapa pada akhirnya pelaku S.A menerima tawaran dari temannya agar mengedarkan dan menawarkan materai palsu tersebut ke masyarakat yang sedang membutuhkan untuk program PTSL<sup>128</sup>. Memang faktor ekonomi dalam dunia kejahatan selalu menjadi alasan yang utama mengapa orang telah membuat suatu kejahatan tertentu. Hal ini disebabkan karena, keterbatasan ekonomi seringkali mendorong individu untuk mencari cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>129</sup> Ketika orang-orang hidup dalam kondisi yang tidak memadai, seperti kurangnya akses terhadap

---

<sup>125</sup> NF Estiyantara, RP Wardani, and RA Fitriono, "Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut," *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 8, <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12701>. Hal 7-8

<sup>126</sup> Schleimer, J. P., Pear, V. A., McCort, C. D., Shev, A. B., De Biasi, A., Tomsich, E., Buggs, S., Laqueur, H. S., & Wintemute, G. J. (2022). Unemployment and Crime in US Cities During the Coronavirus Pandemic. *Journal of Urban Health*, 99(1), 82–91. <https://doi.org/10.1007/s11524-021-00605-3>. Hal. 9

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Pelaku S.A

<sup>129</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), Hal. 71

pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar, mereka dapat merasa terdesak untuk mengambil tindakan ilegal demi bertahan hidup.

b) Faktor Pergaulan

Berkaitan dengan faktor kedua ini memang memiliki sarat akan suksesnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku S.A. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh S.A dalam wawancaranya dengan penulis yang mengatakan bahwasanya Pelaku S.A pada mulanya tidak terpikirkan untuk melakukan tindak pidana penjualan materai palsu ini.<sup>130</sup> Namun, atas ajakan teman Pelaku S.A yang kemudian juga diringkus oleh Aparat Penegak Hukum akhirnya pelaku S.A melakukan tindak pidana tersebut.<sup>131</sup>

Faktor pergaulan selalu beririsan dengan kondisi lingkungan dari si pelaku kejahatan. Pengaruh atas faktor pergaulan ini pula memegang kendali penuh atas tindak-tanduk seseorang.<sup>132</sup> Penjelasan seorang teman S.A untuk menguatkan keyakinan pelaku S.A agar ikut melakukan tindak pidana ini telah berhasil. Ajakan teman pelaku S.A dengan menjamin bahwa jika sebagai kurir atau hanya yang mengantarkan saja dan menawarkan tidak akan terkena jeratan hukum.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku S.A 30 Januari 2025

<sup>131</sup> *Ibid*

<sup>132</sup> Swardhana, Gede Made, and I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Krimonologi Dan Viktimologi*, 2016

<sup>133</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku S.A

Selain karena diyakinkan oleh teman pelaku S.A, juga terdapat kondisi dimana S.A ini tidak mengetahui dan buta akan hukum. Padahal tindakan S.A sebagai kurir dan menawarkan produk materai jelas dikatakan di Pasal 13 UU bea Materai *junto* Pasal 253 ke-1 KUHP merupakan tindakan menjual atau menawarkan adalah tindakan yang sama sebagai tindak pidana pelaku pemalsuan materai. Pun juga, pelaku S.A yang melakukan pengantaran atau kurir merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan turut serta pelaku tindak pidana.

Karena bujuk dan rayuan dari teman pelaku tersebut serta kepercayaan terhadap temannya tersebutlah, akhirnya S.A menerima ajakan untuk menjualkan dan mengantarkan materai palsu tersebut kepada seluruh pembeli yang merupakan masyarakat yang sedang mengikuti program PTSL.<sup>134</sup> Pegaruh pergaulan ini yang menyebabkan kejahatan dikarenakan dilakukan karena individu itu melalui proses interaksi dengan individu lainnya lewat sebuah komunikasi Selain mengamati dan mempelajari suatu penyimpangan hal lain yang penting yaitu perilaku penyimpangan itu dipelajari melalui sebuah interaksi yang cukup dekat.

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku S.A

Jika dianalisa dengan teori asosiasi diferensial,<sup>135</sup> dijelaskan bahwasanya tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan begitu, pengaruh lingkungan yang menyebabkan akhirnya pelaku S.A melakukan perbuatan pidana merupakan sesuai dengan teori asosiasi diferensial yakni yang berkaitan dengan akhirnya pelaku melakukan tindakan tersebut karena bujuk rayuan dari temannya.

c) Faktor Keluarga

Selanjutnya tentang faktor keluarga dapat dipahami juga memiliki irisan dengan kondisi perekonomian seseorang. Hal ini disebabkan tuntutan atas ekonomi yang luar biasa tinggi bukan hanya disebabkan oleh kebutuhan pribadi seseorang, melainkan juga tuntutan dari keluarga. Keluarga sebagai kelompok atau lingkungan sosial yang paling kecil dalam realitas masyarakat, juga memiliki peranan yang

---

<sup>135</sup> Anggraini, Neli, 'Pengaruh Faktor Lingkungan Dan Strategi Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran Pada UMKM Di Lampung Barat', *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS)*, 7.2 (2022), 151–57, Hal. 3-5

sentral untuk membentuk karakter pelaku atau calon pelaku kejahatan.<sup>136</sup>

Keluarga yang harmonis merupakan kondisi yang dapat membuat setiap anggota keluarga tidak berpikir untuk melakukan suatu kejahatan. Namun, apabila keluarga memiliki komunikasi yang buruk antar anggota keluarga akan dapat memicu hal-hal buruk yang akan terjadi, orang tua yang bercerai, menikah lagi, orang tua otoritarian, bahkan pertengkaran antar suami istri dapat mempengaruhi setiap individu didalam keluarga tersebut.

Berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Pelaku S.A, tentunya keluarga memiliki peranan yang menyebabkan Pelaku S.A melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Menurut wawancara dengan pelaku S.A,<sup>137</sup> menyatakan bahwasanya sebagai tulang punggung utama di keluarganya yang menghidupi saudara-saudaranya memang memerlukan tuntutan kebutuhan yang tinggi.

Hal demikian menyebabkan pelaku S.A frustrasi dan akhirnya juga menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh teman pelaku. Pun juga, kebutuhan atas anak pelaku yang semakin besar menambah pikiran pelaku untuk mencari sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya secara cepat.

---

<sup>136</sup> NF Estiyantara, RP Wardani, and RA Fitriyono, "Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut," *Gema Keadilan*, vol. 8, tidak. 3, hlm. 372-385 <<https://doi.org/10.14710/gk.2021.12701>>. Hal. 3

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaku Tanggal 30 Januari 2025

Berharap agar kebutuhan rumah tangga pelaku S.A tercukupi, ternyata pelaku justru terjerembab dalam lingkaran hitam yakni kondisi dimana pelaku mengambil jalan pintas untuk terlibat dalam pemalsuan materai tersebut. Tentunya faktor keluarga tersebut penulis menganalisa dengan teori Psikogenesis.<sup>138</sup> Menurut teori ini perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis.<sup>139</sup>

Maksudnya adalah perilaku jahat yang timbul dari Pelaku S.A ini merupakan reaksi terhadap masalah psikis yang dimana atas pengakuan pelaku S.A kepada penulis bahwasanya ia selalu dihadapkan dengan kebutuhan saudara-saudara kandungnya dan kebutuhan keluarga pada umumnya. Bahkan tak jarang pelaku S.A melontarkan nada kasar jika saudaranya meminta uang kepadanya.<sup>140</sup> Akhirnya reaksi tersebut menjadi keluhan pribadi dari pelaku S.A yang puncaknya adalah pelaku S.A merasa tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik. Hal demikianlah yang menjadi alasan pelaku S.A melakukan tindak pidana pemalsuan materai bersama dengan temannya.

---

<sup>138</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012). Hal 90

<sup>139</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), Hal 34-35

<sup>140</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku S.A

Melalui beberapa faktor yang sebagaimana diuraikan di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaku S.A ini dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dapat dipahami secara sederhana disebabkan oleh dua faktor. Tentunya faktor tersebut adalah faktor internal dari Pelaku S.A dan faktor eksternal dari Pelaku S.A.

Atas uraian di atas, maka karena adanya faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor keluarga serta tidak tahunya pelaku kalau mengantarkan dan menawarkan materai palsu merupakan tindak pidana sehingga pelaku dengan berani melakukan perbuatan tersebut, akhirnya dijerat dengan Pasal Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 253 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 13 huruf (a) Undang- Undang RI Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea menjelaskan bahwasanya *“Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana: barangsiapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan memalsukan tandatangan yang perlu untuk mensahkan meterai...”* Jika memperhatikan pasal tersebut, maka jelas bahwasanya pelaku S.A secara sah dan menyakinkan menurut penulis kalau pelaku S.A bersalah. Sebab, meskipun peranan S.A merupakan peranan hanya menjualkan dan mengantarkan saja, namun hal tersebut juga merupakan tindak pidana yang disebut dengan turut serta.

Atas uraian tersebut di atas, menurut penulis memang faktor ekonomi dan keluarga merupakan salah satu faktor yang terbesar dalam mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Ditambah lagi dengan faktor lingkungan yang mendukung agar melakukan tindak pidana menyebabkan pelaku atau calon

pelaku merasa aman dan merasa memiliki dukungan untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Hal demikian yang apada akhirnya menyebabkan kejahatan berantai dan pada akhirnya menjebak pelaku seperti yang dialami oleh pelaku S.A ini berada dilingkaran hitam dunia kejahatan. Dengan melihat peluang terhadap kebutuhan materai sehingga dibuatkanlah materai palsu dengan harga dibawah yang ditentukan oleh negara dengan tujuan untuk meraup keuntungan, akhirnya menyebabkan pelaku kejahatan materai palsu ini menjadi pelaku yang sangat merugikan baik di lingkungan masyarakat dan juga bagi keuangan negara.



